



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 773 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026**

Berdasarkan:

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : LKP ORBEAT MUSIC LIFESTYLE ACADEMY
Jenis Pendidikan : LKP
Alamat : Ruko Plaza Graha Famili Blok D no.27, RT 04 / RW 04/02,
Kelurahan pradah kali kendal, Kecamatan DUKUH PAKIS
NPSN : 00
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : CV ORBEATINDONESIA
Berdasarkan Akta Notaris : ERY RINTHOWATI SH. Nomor 01
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0077010-AH.01.14 TAHUN 2025
Ketua Penyelenggara : WENLY
Nama Ketua/Pimpinan : Wenly
Nama Rumpun : Seni Budaya
Nama Program : Seni Musik

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/191/A/IP-PP/436.7.15/2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 29 April 2026 sampai dengan 28 April 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **29 April 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013